



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR: ~~102~~/KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dilakukan langkah konkrit untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;

b. bahwa untuk mengoptimalkan koordinasi, sinergi program dan efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| WABUP | |
| SEKDA | |
| KA.SKPD/ASISTEN | |
| KABAG.HUKUM | |

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ Tanggal 11 Juli 2025 perihal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Pengarah :

1. memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis dan sekretariat mengenai koordinasi,

substansi, kebijakan, serta kegiatan prioritas yang perlu dimasukkan kedalam Rencana Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

2. memberikan arahan dalam pelaksanaan rencana percepatan pertumbuhan ekonomi daerah mengenai kebijakan pelaksanaan, strategi melaksanakan kegiatan prioritas, serta kebijakan pemantauan dan evaluasi.

b. Tim Teknis:

1. bertanggung jawab untuk merancang roadmap dalam pengembangan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
2. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. melakukan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, mengidentifikasi faktor-faktor penentu pencapaian target dan sasaran kegiatan serta menganalisis perkembangannya sesuai dengan bidang tugasnya;
4. menyusun rencana aksi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan menyerahkan kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan bidang tugas lainnya;
5. mengkoordinasikan dan menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Tim Pengarah; dan
6. melakukan pertemuan minimal satu kali dalam sebulan untuk membahas dan menyepakati substansi pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dikoordinir oleh ketua Tim untuk disampaikan kepada tim pengarah.

c. Sekretariat :

1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pengembangan ekonomi Daerah;
2. melaksanakan administrasi dan operasional kegiatan Pengembangan Ekonomi Daerah;
3. mengkoordinir pelaksanaan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah oleh Tim Teknis; dan



KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada menteri Dalam Negeri melalui Website <https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id> paling lambat tanggal 20 setiap bulannya secara tepat waktu dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan c/q Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.


KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.


- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Perangkat Daerah yang terkait;
4. Sdr. Anggota Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 308 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 10 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH TAHUN 2025





| NO | NAMA | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|--------------|---|---|------------------------|
| Tim Pengarah | | | |
| 1. | John Kenedy Azis | Bupati | Penanggung Jawab |
| 2. | Rahmat Hidayat | Wakil Bupati | Wakil Penanggung Jawab |
| Tim Teknis | | | |
| 3. | Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM,C.R.B.C | Sekretaris Daerah | Ketua |
| 4. | Budi Mulya, ST, M.Eng | Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Sekretaris |
| 5. | Rudi Rahmad, SE,MM | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Anggota |
| | Dra. Elfi Delita, M.Fam, A.Pt | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Anggota |
| 6. | Fakhriati, S.Sos, MM | Asisten Adminitrasi Umum | Anggota |
| 7. | Syofrion, M, SE, M.Si | Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik | Anggota |
| | 8. Asma, S.ST, MM | Staf Ahli Bidang Pembangunan ekonomi dan Keuangan | Anggota |
| | 10. Taslim, Ister, SE.AK | Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 11. | Hendra Aswara, S.STP, MM | Inspektur Daerah | Anggota |
| 12. | M. Fadly, SAP, MM | Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah | Anggota |
| 13. | Yurisman Yakup, SP,MP | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Anggota |
| 14. | Khairulnizam, S.Pi, MM | Kepala Dinas Perikanan | Anggota |
| 15. | Zulkhalisman, S.Pt, M.Si | Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Anggota |



| | | | |
|-------------|------------------------------|--|---------|
| 16. | Rianto, SH,MH | Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian | Anggota |
| 17. | Dr. Hendri Satria, AP, M.Si | Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Anggota |
| 18. | Alfiardi, ST, MT | Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Anggota |
| 19. | El Abdes Masyam, ST, MM | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| 20. | Siska Primadona, S.STP, M.Si | Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Anggota |
| 21. | Indra Utama, AP, M.Si | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota |
| 22. | Dedi Spendri, S.Sos, MM | Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| 23. | Adek Mahdalena, ST | Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Anggota |
| 24. | dr. Efri Yeni, M.Kes | Plt. Kepala Dinas Kesehatan | Anggota |
| 25. | Drs. Azwarman, MM | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Anggota |
| 26. | Nurhayati, S.SiT, Mars | Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 27. | Rafael Zakaria, SH, MH | Kepala Bagian Hukum | Anggota |
| 28. | Mulyadi, SP, MM | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Anggota |
| 29. | Ali Mustafa, S.STP | Kepala Bagian Organisasi | Anggota |
| 30. | Anita Juliana, S.H,M.H | Kasi Datun Kejaksaan Negeri Pariaman | Anggota |
| 31. | Aipda Rino Rachmad, S.H | Banit 2 Satintelkam Polres Padang Pariaman | Anggota |
| 32. | Lettu Inf Ali Andrin | Kodim 0308 Pariaman | Anggota |
| 33. | Andy Setyo Biwado | Bank Indonesia Kantor Wilayah Padang | Anggota |
| Sekretariat | | | |
| 34. | Masri, S.ST, MM | Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Ketua |



| | | | |
|-----|---------------------------|---|------------|
| 35. | Trisna Junaili, ST, MM | Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Sekretaris |
| 36. | Zuina Marlius, SKM, M.Kes | Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Anggota |
| 37. | Nofriyanti, SP, M.Si | Kepala Bidang Litbang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Anggota |
| 38. | Kresna Handoyo, S.Pi | Kepala Bidang Fisik dan Sarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Anggota |

| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| WABUP |  |
| SEKDA |  |
| KA.SKPD/ASISTEN |  |
| KABAG.HUKUM |  |

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS